



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN



Jl. H. Agus Salim Telp (0756) 21507-21693, P A I N A N

Lokasi : Kecamatan Batang Kapas

Tanggal : 16 Maret 2020

Kabupaten : Pesisir Selatan



Tanggal 16 Maret 2020, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Bapak **Dailipal,S.Sos,M.Si** yang diwakili KASIE KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT **SYAHRIAL, ST.** melakukan sosialisasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat Kecamatan

Batang Kapas kabupaten pesisir selatan yang memiliki ternak peliharaan (sapi,kerbau dan Kambing), agar ternak tersebut di ikat dan di kandangkan di kandang masing-masing.

Sosialisasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini berpupa menempelkan selebaran dan memberikan himbauan secara langsung kepada Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat dikabupaten Pesisir Selatan dan menegakan peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 Pasal 41 Tentang Penertiban Ternak.

Kepada Masyarakat yang melanggar akan dikenakan denda Sebagai berikut:

1. Kambing dan sejenisnya Rp. 100.000,-/EKOR/HARI
2. Sapi dan sejenisnya Rp. 250.000,-/EKOR/HARI
3. Batasan waktu penegakan DENDA paling lama 7 hari setelah penangkapan, apabila tidak ditebus maka PEMDA melalui peternakan akan MELELANG ternak yang tertangkap demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Diketahui
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



Dailipal, S. Sos, M. Si
Nip. 19680805 199009 1 001